

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016

ganti
→

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13);
11. Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 266 KEP/HK/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah SoE untuk melaksanakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang selanjutnya disebut RSUD SOE adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang beralamat di Jalan Bougenville No.7 SoE.
6. Direktur adalah pimpinan RSUD kabupaten Timor Tengah Selatan yang diangkat oleh Bupati Timor Tengah Selatan dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola RSUD.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD RSUD.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.
10. Dokumen pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, kualitas jasa yang dihasilkan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Bisnis Anggaran yang disingkat RBA adalah yang telah disesuaikan dengan APBD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pola Anggaran Fleksibel (Flexible budget) adalah Pola Anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
14. Presentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA BLUD RSUD.

BAB II

PENYUSUNAN RBA

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD wajib menyusun Rencana Strategis Bisnis lima tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- (2) BLUD RSUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu pada Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan;
 - b. kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.

- (4) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir b, terdiri dari:
- pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - hibah yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD;
 - penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN; dan
 - lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.

Pasal 3

- RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peningkatan nilai pendapatan yang diperoleh pada tahun berjalan dibandingkan dengan pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

- RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) memuat:
 - kinerja tahun berjalan;
 - asumsi makro dan mikro;
 - sasaran, target dan kegiatan;
 - perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran;
 - besaran persentase ambang batas;
 - prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
 - perkiraan maju (*forward estimate*); dan
 - ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai juga dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 5

Harga satuan yang digunakan dalam penyusunan RBA berpedoman pada harga satuan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua

Pengajuan

Pasal 6

- RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) disusun dan ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA.

Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disertai dengan usulan standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran (*output*) yang akan dihasilkan oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan BLUD serta besaran persentase ambang batas.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan pertimbangan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD.

Pasal 8

- (1) BLUD RSUD melakukan konversi atas RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kedalam format APBD yang terbatas pada jenis belanja setelah dieliminasi (dikeluarkan) unsur-unsur akrualnya;
- (2) RBA yang telah dikonsolidasi kedalam format APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kembali kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga Penetapan Pasal 9

- (1) Hasil penelaahan atas RBA yang telah dikonversi kedalam format APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA-SKPD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (2) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitife.
- (3) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan DPA BLUD RSUD untuk diajukan kepada PPKD.

BAB III

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Penyusunan

Pasal 10

DPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) memuat seluruh pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD serta besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitife.

Pasal 11

- (1) DPA BLUD RSUD disampaikan kepada TAPD untuk disetujui PPKD dan Sekretaris Daerah serta disahkan oleh Bupati.
- (2) DPA BLUD RSUD yang telah disetujui oleh PPKD dan Sekretaris Daerah serta disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan anggaran dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan.

- (3) Dalam DPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum disahkan oleh Bupati, maka BLUD RSUD dapat menggunakan Anggaran setinggi-tingginya sebesar angka DPA Tahun Anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua
Penarikan dan Penggunaan Anggaran
Pasal 12

DPA BLUD RSUD yang telah disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat serta hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau lain-lain pendapatan BLUD RSUD sesuai dengan DPA BLUD dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran operasional BLUD sesuai dengan DPA BLUD;
- (2) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus digunakan sesuai dengan peruntukan yang disepakati dengan pemberi hibah.

Pasal 14

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), setiap triwulan BLUD RSUD membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan dan disampaikan kepada PKAD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) biaya.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Laporan Keuangan BLUD RSUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia.
- (2) Laporan Keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan operasional
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 16

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- (2) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b, berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya, surplus atau defisit BLUD RSUD selama satu periode;
- (3) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktifitas operasional, investasi, dan aktifitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf d, berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Pasal 17

- (1) Setiap triwulan BLUD RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai SAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), disertai laporan kinerja kepada PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 18

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD.

Pasal 19

Untuk keperluan integrasi/konsolidasi, BLUD RSUD menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang terdiri dari:

- a. Neraca;
- b. Laporan realisasi anggaran; dan
- c. Catatan atas laporan keuangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 3 Februari 2016

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
Pada tanggal 3 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN


SALMUN TABUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 7